

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya selalu dipenuhi dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.¹ Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (*uncertainty of financial loss*) di dalamnya terdapat dua unsur yaitu : ketidakpastian dan kerugian. Karena besarnya risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa di luar kesalahan pemiliknya, maka risiko dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulan atau tahun, tergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh tertanggung.

Persetujuan atau perjanjian secara umum diatur dalam buku III Kitab Undangundang Hukum Perdata, pengertian perjanjian itu sendiri, diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan

¹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia, Seri Umum No.10*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, hal. 29

akibat hukum. Hubungan hukum adalah satu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum hal ini perlu diperhatikan sebab pergaulan sehari-hari terdapat berbagai macam hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum.

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan unsur esensial atau yang pertama untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila salah satu sifat yang terdapat dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi atau terjadi paksaan, kekeliruan, atau penipuan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini terjadi cacat dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Apabila kesepakatan tersebut dilanggar pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut agar pihak lainnya dikenakan sanksi atau hukuman. Karena asuransi adalah termasuk dalam perjanjian maka berlaku juga sanksi atau hukuman bagi yang melanggar dengan berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pada dasarnya ketentuan-ketentuan tentang perikatan dan perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdata dapat pula diberlakukan diperlakukan perjanjian asuransi.

Pihak tertanggung dan pihak penanggung mempunyai hak-hak dan kewajiban masing-masing, pihak tertanggung harus melakukan pembayaran premi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama. Demikian juga pihak penanggung harus memberikan ganti rugi terhadap pihak tertanggung apabila terjadi suatu risiko dikemudian hari.

Adanya risiko-risiko kerugian tersebut, maka melalui lembaga asuransi dapat dialihkan untuk mengatasinya yaitu dengan pemberian ganti kerugian oleh

lembaga asuransi apabila risiko itu benar-benar terjadi. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin meningkat lagi pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan.

Perusahaan asuransi dengan mengadakan perjanjian-perjanjian asuransi dan nanti pada suatu saat perusahaan asuransi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini perusahaan berfungsi sebagai lembaga penerima dan pengambil risiko pihak lain. Pembayaran sejumlah uang yang disebut premi merupakan penerimaan dan pengambilalihan risiko oleh perusahaan asuransi. Kumpulan dana yang relatif menjadi sangat besar dari pembayaran premi yang diterima perusahaan dapat dimanfaatkan untuk operasional perusahaan.²

Berdasarkan hal tersebut konsep asuransi memang memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial-ekonomi manusia, sehingga jika konsep asuransi dinilai sebagai konsep yang “digemari”. Mulai dari peranan dasarnya sebagai sarana untuk mereproduksi rasa aman bagi para tertanggung, sampai pada peranan jangka panjangnya sebagai salah satu sarana penunjang perekonomian negara. Pada hakikatnya, konsep Asuransi adalah konsep klasik yang telah lama dipakai dalam sejarah tatanan sosial. Konsep ini muncul bersamaan dengan munculnya konsep tolong-menolong antar individu.

Jadi konsep asuransi juga merupakan faktor penunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang tentunya membutuhkan dana yang memadai. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan

² Anonymous, Perjanjian-Asuransi , <http://jurnal.kesimpulan.com/html>, Diakses 25 Maret 2019

terutama dalam penghimpunan dana. Masyarakat juga harus semakin sadar bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.

Asuransi merupakan salah satu alternatif yang menjadi solusi atas ketidakpastian tersebut. Sebuah perusahaan asuransi berdiri memberikan berbagai layanan seperti perlindungan terhadap jiwa, kerusakan terhadap harta yang dimiliki oleh nasabah atau calon nasabah asuransi. Kerusakan harta tersebut dapat berupa atau disebabkan oleh adanya bencana alam, kebakaran, tabrakan bagi kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga pelayanan asuransi dalam hal persiapan menghadapi masa depan dalam bentuk asuransi ditambah layanan tabungan pendidikan anak, menghadapi pensiun dan hari tua.

Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung resiko atas ketidakpastian yang dialami pihak tertanggung dalam hal ini nasabahnya mempunyai perjanjian ataupun perikatan yang menjadi modal dasar keterikatan hubungan antara pihak asuransi dengan nasabahnya. Hubungan keterikatan pihak asuransi dengan nasabahnya sudah otomatis berkaitan dengan bentuk layanan perlindungan asuransi yang diberikan oleh pihak asuransi kepada nasabahnya, selanjutnya pihak nasabah akan memberikan premi atau kompensasi atas layanan perlindungan perusahaan asuransi tersebut kepada diri nasabah tersebut.

Asuransi memang banyak memberikan suatu manfaat kepada masyarakat, namun asuransi menjadi suatu hal yang enggan untuk diikuti karena permasalahan kuno yang sering hadapi, permasalahan tersebut tidak jauh mengenai penyelesaian klaim yang dirasa sulit dan berbelit oleh tertanggung atau ahli waris penerima

manfaat. Pemenuhan klaim asuransi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penanggung, hal ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian sebagaimana Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dalam konteks perjanjian asuransi, subjeknya adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu. Bagi penanggung yaitu janji penanggung untuk memberikan penggantian atas kerugian atau kehilangan atau tanggung jawab yang timbul atau manfaat asuransi yang sah.³

Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Peranan perusahaan asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non perbankan yang mempunyai fungsi untuk mengalihkan risiko dan memberikan ganti kerugian apabila terjadi peristiwa tidak tentu (*evenemen*), menjadi sangat penting dan dibutuhkan untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kredit. Maka untuk mengatasi risiko, bank dapat bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi untuk mengamankan agunan (jaminan) dari perjanjian kredit.⁴ Jaminan yang biasa dilekatkan adalah jaminan hak tanggungan. Jaminan atau agunan ini timbul dikarenakan adanya kewajiban-

³ Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 67.

⁴ Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 tahun 1992 Lembaran Negara Tahun 1992 No. 13 tentang Usaha Peransuransian

kewajiban yang telah disepakati dalam akad perjanjian pembiayaan antara nasabah dan bank.

Salah satu peristiwa yang tidak diharapkan yaitu kebakaran yang melumat gudang pada sebuah PT Bank XX, saat itu security mengetahui listrik padam. Pada saat mengecek kebagian belakang terdapat api. Api berusaha dipadamkan namun api cepat merembet dan membakar bangunan dan stock yang berada dalam bangunan tersebut. Api berhasil dipadamkan setelah tim pemadam kebakaran datang dan memadamkan api tersebut, sehingga kebakaran bisa dicegah tidak membakar seluruh bangunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **“PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM ASURANSI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN ATAS OBYEK JAMINAN KREDIT YANG DILEKATKAN HAK TANGGUNGAN DI PT. ASURANSI WAHANA TATA KANTOR CABANG SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas-asas hukum asuransi dalam perjanjian asuransi kebakaran atas obyek jaminan kredit yang dilekatkan hak tanggungan di PT. Asuransi Wahana Tata Kantor Cabang Semarang?

2. Apa kelemahan-kelemahan dalam penerapan asas-asas hukum asuransi dalam perjanjian asuransi kebakaran atas obyek jaminan kredit yang dilekatkan hak tanggungan di PT. Asuransi Wahana Tata Kantor Cabang Semarang?
3. Apa solusi atas kelemahan penerapan asas-asas hukum asuransi dalam perjanjian asuransi kebakaran atas obyek jaminan kredit yang dilekatkan hak tanggungan di PT. Asuransi Wahana Tata Kantor Cabang Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas-asas hukum asuransi dalam perjanjian asuransi kebakaran atas obyek jaminan kredit yang dilekatkan hak tanggungan di PT. Asuransi Wahana Tata Kantor Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan dalam penerapan asas-asas hukum asuransi dalam perjanjian asuransi kebakaran atas obyek jaminan kredit yang dilekatkan hak tanggungan di PT. Asuransi Wahana Tata Kantor Cabang Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi atas kelemahan penerapan asas-asas hukum asuransi dalam perjanjian asuransi kebakaran atas obyek jaminan kredit yang dilekatkan hak tanggungan di PT. Asuransi Wahana Tata Kantor Cabang Semarang?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum asuransi secara khususnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dapat memberikan data dan informasi mengenai penerapan asas-asas hukum asuransi dalam perjanjian asuransi kebakaran.
 - b. Sebagai referensi bagi instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan obyek penelitian.
 - c. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana penulis serta sebagai syarat memenuhi penelitian dalam rangka derajat sarjana hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan.⁵ Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan

⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, 2002, hal.1598

tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Asas Hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum tersebut. Asas hukum umum itu lebih kepada pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
3. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa.
4. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).
5. Obyek Jaminan Kredit adalah hak dan kekuasaan terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pemberi kredit (dalam hal ini perusahaan pembayaran), untuk menjamin pelunasan utangnya apabila pinjaman yang telah diterima tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum, dengan kata lain hukum ada untuk menjamin kepastian dalam bermasyarakat.

Keteraturan masyarakat tidak lepas dari kepastian hukum, karena keteraturan merupakan wujud hasil dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang hidup dalam masyarakat dapat hidup di dalam kepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam bermasyarakat.

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum lebih menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan kepada pembuktian secara formil, artinya suatu pelanggaran yang disebabkan oleh perbuatan hanya dapat dikatakan melanggar jika berlaku aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan, meskipun ditinjau secara formal tidak ada aturan tertulis/peraturan perundang-undangan yang melarangnya.⁶

Dalam konteks perjanjian para pihak yang melakukan tindakan hukum, akan diawali dan muncul adanya itikad baik dalam melakukannya. Dengan kata lain kepastian hukum tersebut muncul dengan adanya kesadaran

⁶ Mahfud M.D.,” *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan*,”dalam Fajar Laksono, Ed., *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 91.

masyarakat yang telah mencapai kesepakatan untuk melakukan perjanjian dengan didasari itikad baik.

Itikad baik sendiri sudah dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Di dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun tidak ada yang mengatur secara eksplisit maksud itikad baik tersebut sehingga tidak ada ukuran itikad baik tersebut dilakukan. Menurut James Gordley, sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy mengungkapkan “memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.”⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Soebekti, itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dibedakan menjadi dua macam, yaitu; (1) itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan (2) itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.⁸

Terdapat perbedaan terhadap ukuran dari itikad baik, tetapi itikad baik harus mengikuti peradaban masyarakat dan norma-norma yang berlaku, karena itikad baik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

Ketiadaan ukuran dalam itikad baik tersebut, tidak jarang orang-orang tertentu melakukan penyalahgunaan kehendak dalam melakukan perjanjian.

Penyalahgunaan kehendak yang biasanya disebut dengan *Misbruik Van*

⁷ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal.129-130.

⁸ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 260.

Omstadigheden. Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat cacat kehendak berkembang, oleh karena perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum perjanjian.

Itikad baik dengan tidak adanya penafsiran yang jelas tidak sepenuhnya menjamin kedudukan yang pasti para subjek hukum dalam suatu kontrak. Menurut Rene Descartes, seorang filsuf dari Perancis, menyatakan bahwa kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang jelas. Sanksi yang akan diberlakukan bagi para subjek hukum yang terlibat dalam suatu kontrak bersifat tetap dan tidak diragukan. Sanksi diberikan bukan sebagai orientasi pada hasil yang akan dituju dari suatu kontrak akan tetapi orientasi pada proses pelaksanaan kontrak itu sendiri.

Teori kepastian hukum dalam perjanjian lebih menekankan pada penafsiran sanksi yang jelas sehingga memberikan kedudukan yang sama antar subyek hukum yang melakukan perjanjian.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁹

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

⁹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 32

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁰

- a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-

¹⁰ *Ibid* hal 39

keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, maka perlu menggunakan metode-metode penelitian sebagai suatu sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. “Penelitian dimulai ketika seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode atau tehnik tertentu yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau tehnik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan tersebut”.¹¹

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara riil dikaitkan dengan variablevariable sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya dikaji sebagai variable bebas (*Independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan penerapan tersebut secara analitis dan sistematis.¹³

¹¹ Soerjono Soekamto., *Pengantar Penelitian Hukum*,. UI Pres. Jakarta, 2007, hal. 12

¹² *Loc cit*

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 43.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat¹⁴ dan merupakan data yang relevan dengan pemecahan masalah pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka yang merupakan alat dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),
- d) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

¹⁴ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 12

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 86.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti hasilhasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah perasuransian dan perjanjian.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁷

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai

¹⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal 392.

¹⁷ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 111

data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.. Setelah data primer diperoleh, selanjutnya data tersebut diidentifikasi dan diklasifikasi serta dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban dari narasumber, membandingkan dengan data sekunder dengan menggunakan metode berpikir secara induktif dan deduktif. Pada proses

induktif proses berasal dari proposisi (sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada kesimpulan pengetahuan baru) berupa azas umum. Sedangkan pada prosedur deduktif, bertolak dari satu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada satu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus. Dengan demikian data yang dikumpulkan kemudian diedit dengan cara mengelompokkan, menganalisis dengan metode kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan cara berpfikir yang menggunakan metode deduktif atau induktif.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai :

- A. Tinjauan umum tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat sahnya perjanjian
 - 3. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian
- B. Tinjauan umum tentang Asuransi
 - 1. Pengertian dan sejarah perkembangan Asuransi

2. Asas-Asas Asuransi
 - a. Kepentingan yang dipertanggungkan (*The Principle of Insurable Interest*)
 - b. Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)
 - c. Ganti rugi (*Indemnity*)
 - d. Kontribusi (*Contribution*)
 - e. Subrogasi
 3. Tujuan, Fungsi Dan Manfaat Asuransi
- C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi Kebakaran
1. Kontrak Asuransi
 2. Asuransi Kebakaran
 3. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia
- D. Tinjauan Umum Tentang Objek Jaminan Kredit Terhadap Perjanjian Asuransi Kebakaran Yang Dilekatkan Hak Tanggungan
1. Pengertian Dan Kegunaan Jaminan Kredit
 2. Pengikatan Obyek Jaminan Kredit
 3. Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Kebendaan
 - a. Pengertian Hak Tanggungan
 - b. Asas-Asas Hak Tanggungan
 - c. Ciri-Ciri dan Sifat-Sifat Hak Tanggungan
 - d. Prinsip-Prinsip Hak Tanggungan
 - e. Pendaftaran Hak Tanggungan
 - f. Eksekusi Hak Tanggungan

E. Kewajiban Debitur Untuk Mengasuransikan Obyek Jaminan Kredit
Yang Dilekatkan Hak Tanggungan

F. Asuransi menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran Atas Obyek Jaminan Kredit Yang Dilekatkan Hak Tanggungan Di PT. Asuransi Wahana Tata Kantor Cabang Semarang, Apa Kelemahan-Kelemahan Dalam Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran Atas Obyek Jaminan Kredit Yang Dilekatkan Hak Tanggungan Di PT. Asuransi Wahana Tata Kantor Cabang Semarang dan Solusi Atas Kelemahan Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran Atas Obyek Jaminan Kredit Yang Dilekatkan Hak Tanggungan Di PT. Asuransi Wahana Tata Kantor Cabang Semarang

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.